

Nomor : Kd.13.13/4/MI/2/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN PROBOLINGGO**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH NEGERI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Probolinggo Nomor : Kd.13.13/4/PP.00/01487-002/SK/2010
Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah

: **MIN Brani Kulon Maron**

Alamat

: **Jl. Sunan Giri No. 15**

Desa /Kecamatan

: **Brani Kulon Maron**

Kab. / Kota

: **Probolinggo**

Provinsi

: **Jawa Timur**

Penyelenggara Madrasah /

: **Pemerintah**

Yayasan

Berdiri sejak

: **Tahun 1991**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111135130002

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 01 Juli 2015

Probolinggo, 01 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Probolinggo



Drs. H. MOH. SIRAJUDDIN, SH, M.Pd
Nip-19550803 198103 1 006

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PROBOLINGGO

NIK : 3513122103790002

Nama :

MUHAMMAD AS'ADI

Tempat/Tgl Lahir :

PAMEKASAN 21-03-1979

Jenis Kelamin :

Laki-laki

Alamat :

DUSUN KRAMAT

RT/RW :

002/003

Kecamatan :

BANGUTAJAH

Kabupaten :

PAITON

Agama :

ISLAM

Status Perkawinan :

KAWIN

Pekerjaan :

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Kewarganegaraan :

WNI

Berlaku Hingga :

21-03-2017



PIL. LINDAO

24-09-2012

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I

Nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/2956/2014

MENTERI AGAMA

Membaca :

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Probolinggo tanggal 16 April 2014 Nomor : Kd.15.8/1/Kp.07.6/0799/2014 perihal usul pengangkatan Kepala Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Probolinggo.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk kepentingan dinas dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu untuk mengangkat Kepala MIN Brani Kulon Kab. Probolinggo;
- b. bahwa Sdr. **MUHAMMAD AS'ADI, S.Pd NIP. 19790321 200501 1 004 Penata Tk.I (III/d)** Guru Muda Bidang Studi Bahasa Arab pada MTsN Paiton Kab. Probolinggo memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dipindahkan dan diangkat menjadi Guru Muda dengan tugas tambahan sebagai Kepala MIN Brani Kulon Kab. Probolinggo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977; Jo Nomor 22 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010;

Memperhatikan:

Keputusan Baperjakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur tanggal 5 Mei 2014 Nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/04/2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Sdr. **MUHAMMAD AS'ADI, S.Pd NIP. 19790321 200501 1 004 Penata Tk. (III/d)** Guru Muda Bidang Studi Bahasa Arab pada MTsN Paiton Kab. Probolinggo selanjutnya memindahkan dan mengangkat sebagai Guru Muda dengan tugas tambahan sebagai Kepala MIN Brani Kulon Kab. Probolinggo;

KEDUA :

Masa tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun sejak pertama kali diangkat sebagai Kepala Madrasah dan dapat diperpanjang atau diangkat kembali untuk 1 (satu) masa tugas dan dalam masa tugas belum berakhir untuk kepentingan dinas ybs dapat dimutasi;

KETIGA :

Selama memegang jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan tenaga kependidikan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2007 sebesar Rp. 435.000,- (empatatus tigapuluh limaribu rupiah) setiap bulan;

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Juni 2014

Menteri Agama

Alwanwil Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur

